

**LAPORAN AKHIR  
PROGRAM KOMPETISI-KAMPUS MERDEKA  
TAHUN KEDUA  
Liga 2  
Tahun Anggaran 2022**



Universitas Warmadewa  
Yayasan Kesejahteraan Korpri Propinsi Bali

Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi  
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

- |   |  |
|---|--|
| 1. Nama Perguruan Tinggi                        | : Universitas Warmadewa  |
| 2. Penanggung Jawab (Rektor/Ketua Nama)         | : Prof. dr. Dewa Putu Widjana, DAP & E.Sp.ParK.                        |
| Alamat  | : Jl. Terompong No. 24, Sumerta Kelod, Denpasar Timur, Denpasar, Bali  |
| Telepon Kantor                                  | : 0361-223858  |
| Telepon Genggam (Whatsapp)                      | : 08113804500  |
| e-mail  | : info@warmadewa.ac.id   |
| 3. Nama Badan Penyelenggara PT                  | : Yayasan Kesejahteraan KORPRI Propinsi Bali                           |
| Ketua Badan Penyelenggara PT                    | : Dr. Drs. Anak Agung Gede Oka Wisnumurti, M.Si.                       |
| Alamat  | : Jl. Anyelir No. 5, Kelurahan Sumerta, Denpasar Timur, Denpasar, Bali |
| Telepon Kantor                                  | : 0361-4743594   |
| Telepon Genggam (Whatsapp)                      | : 0818363994   |
| 4. Ketua Pelaksana/Task Force Nama              | : Dr. I Nyoman Gede Sugiarta, S.H., M.H.                               |
| Alamat  | : Jl. Terompong No. 24, Sumerta Kelod, Denpasar Timur, Denpasar, Bali  |
| Telepon Kantor                                  | : 0361-223858  |
| Telepon Genggam (Whatsapp)                      | : 083115342263   |
| e-mail  | : prodiilmuhukumwarmadewa@gmail.com                                    |
| 5. Program Studi/ISS-MBKM yang Menerima Bantuan | : Ilmu Hukum   |

Menyetujui  
 <Ketua Badan Penyelenggara PT>  
  
 (Dr. Drs. Anak Agung Gede Oka Wisnumurti, M.Si.)  
 NIK. 230 350 138

Penanggung Jawab,  
 <Rektor>  
  
 (Prof. dr. Dewa Putu Widjana, DAP & E.Sp.ParK.)  
 NIK. 230 800 260

## Ringkasan Eksekutif

Program Kompetisi Kampus Merdeka (PK-KM) diselenggarakan oleh Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Warmadewa merupakan sebuah langkah nyata yang mengantarkan mahasiswa Fakultas Hukum dalam pencarian suasana akademik baru di luar kampus. **Aktifitas ketrampilan beracara mahasiswa** sebagai suatu program kampus sangat menguntungkan mahasiswa akan adanya kegiatan ini. Pendampingan oleh mentor-mentor yang merupakan praktisi berkompeten di bidangnya, mereka berkesempatan saling berkolaborasi, terjun dan berpraktik langsung ke lapangan untuk mendapat pengalaman belajar yang baru. Program ini pada tahun 2022 lalu telah diikuti oleh 10 orang mahasiswa aktif ilmu Hukum melibatkan 3 mitra dari Posbakumadin Bali, Kejaksaan Negeri Klungkung, dan Pengadilan Negeri Bangli. Pada Kegiatan ini, mitra dan dosen pendamping berkolaborasi dengan menyelenggarakan sistem metode pelatihan magang yang sesuai dengan kebutuhan mahasiswa dalam memenuhi kewajibannya sesuai dengan kompetensi mahasiswa berdasarkan ketentuan kurikulum SN Dikti. Kegiatan ini dilakukan sebagai program yang mendukung peningkatan keterampilan beracara mahasiswa, dimana dalam perkembangannya ditengah masyarakat banyak bermunculan kasus-kasus hukum baik pidana dan perdata sehingga mendorong program ini untuk dapat berkontribusi dalam penyelesaian kasus-kasus hukum yang ada di masyarakat. Disamping itu, adanya peningkatan keterampilan beracara perlu didukung oleh modul yang mendukung program pembelajaran, sehingga mahasiswa dalam menerima pembelajaran dan dosen dalam memberikan pembelajaran memiliki pedoman yang digunakan untuk meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam meningkatkan praktek pendalaman dan mengaplikasikan pengetahuannya di bidang hukum acara pidana dan bidang hukum acara perdata.

Selanjutnya program PKKM ini, memiliki tujuan untuk meningkatkan kemampuan dosen sebagai SDM yang nantinya memiliki tugas, membimbing dan mengarahkan mahasiswa untuk dapat meningkatkan pengetahuan mahasiswa yang mendukung kebutuhan terhadap kesempatan kerja. Lebih lanjut dosen sebagai tenaga pengajar harus juga memiliki dan meningkatkan

kemampuannya dalam bidang keterampilan khusus yang memiliki keahlian pada bidang tertentu sesuai dengan perkembangan jaman.

## **Bab 1. Program PKKM dalam Pengembangan Perguruan Tinggi**

Bab ini memuat informasi singkat tentang:

Kebijakan dan rencana transformasi Pendidikan tinggi di perguruan tinggi berorientasi pada peningkatan kemampuan mahasiswa dan dosen untuk mengantisipasi dan menyesuaikan dengan kebutuhan pasar kerja yang semakin kompetitif dalam mendapatkan pekerjaan sesuai dengan bidangnya. Transformasi ini tidak cukup hanya menerima pembelajaran dari dosen di ruang kuliah tetapi juga memerlukan Kerjasama dengan mitra kerja dan stakeholder untuk melakukan praktek kerja lapangan sehingga mahasiswa mendapatkan pengalaman kerja sesuai dengan fakta yang ada dilapangan dalam meningkatkan keterampilannya dalam dunia kerja yang sesungguhnya.

Secara keseluruhan, program PKKM memiliki kontribusi yang sangat baik dalam peningkatan mahasiswa baik dibidang softskill dan hardskill yang mawadahi kemampuan mahasiswa untuk dapat mengaplikasikan pengetahuan yang didapat dalam dunia kampus. Tentu dalam hal ini, banyak kendala yang dihadapi mahasiswa baik dari sisi keterampilan, ketekunan, dan kemampuan dalam dunia kerja yang dihadapi dalam dunia kerja yang sesungguhnya. Namun demikian, ini dijadikan sebagai suatu pengalaman untuk merefleksi diri bahwa itulah sesungguhnya dunia kerja yang akan dihadapi oleh mahasiswa Ketika mereka bekerja.

**Tabel 1. Serapan Anggaran dan Prestasi Fisik Pada Tingkat Institusi Per 15 Desember 2022**

No	Komponen Biaya	Rencana Anggaran 2022 (Rp)		REALISASI ANGGARAN (Rp)		Sisa Anggaran (Rp)		Kemajuan Fisik (%)	Bobot	Prestasi Fisik	Data Pendukung (Tautan Goggle Drive)
		Dana PKKM	Dana Pendamping	Dana PKKM	Dana Pendamping	Dana PKKM	Dana Pendamping				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = (3+4)/(a+b)	11 = (9 x 10)	12
1	Peralatan										
	a. Peralatan Laboratorium										
	b. Peralatan TIK	150.157.300		137.744.585		12.412.715		0,91%	1	0,0091	
2	Dosen/Peneliti dari PT lain/Praktisi dan Pengembangan Staf										
3	Lokakarya/FGD, Seminar, pengembangan kemitraan										
4	Inovasi pembelajaran	28.200.000	5.000.000	28.200.000	5.000.000	5.000.000	0	100%	1	1	
5	Bantuan/Insentif Mahasiswa	48.000.000		48.000.000		0		100%	1	1	
6	Bantuan/Insentif Mahasiswa Mandiri										
7	Pengembangan Sistem Informasi ISS-MBKM										
8	Manajemen internal										
	<b>Total</b>	<b>a</b>	<b>b</b>	<b>c</b>	<b>D</b>	<b>e</b>	<b>f</b>		<b>1</b>	<b>G</b>	

## **Bab 2. Pengelolaan Program**

Bagian ini memuat informasi tentang pengelolaan program PKKM pada tingkat perguruan tinggi yang mencakup 3 (tiga) aspek berikut:

### **[1] Keberhasilan Pengelolaan Program**

Keberhasilan program PKKM prodi ilmu hukum tahun 2022 dapat dilihat berdasarkan 3 program yang diajukannya:

1. Peningkatan keterampilan beracara mahasiswa  
Peningkatan keterampilan beracara mahasiswa dapat dilihat dari kemampuan mahasiswa dalam praktek magang untuk menyerap, mengkaji, dan memberikan kontribusi terhadap aksus-kasus hukum yang ada dan yang diberikan mahasiswa di lapangan. Kemampuan ini dapat diraih dengan dibimbing oleh dosen pembimbing dan dosen praktisi yang ada dilapangan di tempat dimana mahasiswa praktek magang. Ketika mahasiswa praktek magang di Kejaksaan, makamahasiswa diberikan kemampuan dan keterampilan untuk menelaah dan mengkaji BAP yang dibuat oleh penyidik dan menuangkanya dalam bentuk surat dakwaan yang berisi tentang syarat formal dan syara material surat dakwaan, sebagaimana diatur dalam pasal 143 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana No.8 Tahun 1981). Selanjutnya dalam praktek di pengadilan negeri bangli mahasiswa diajarkan dalam memeriksa alat-alat bukti di persidangan dan sekaligus membuat putusan pengadilan yang terkait dengan kasus-kasus yang dibahas yang berisi tentang pemeriksaan alat bukti dan pertimbangan majelis hakim dalam memutus perkara yang sedang dihadapi. Selanjut di posbakumadin dibahas mengenai bagaimana cara penyelesaian sengketa tentang tanah dan pendampingan pada tersangka terkait kasus tindak pidana.
2. Pengembangan model peradilan semu dalam pembelajar hukum acara  
Pengembangan model peradilan semu ini, dibuat modul pembelajaran dengan e-modul yang tujuannya adalah sebagai pedoman bagi dosen dan mahasiswa dalam proses pembelajaran sehingga anatar dosen dan mahasiswa memiliki kesatuan pandangan tentang materi pembelajaran dan pengembangan sikap keterampilan yang bertujuan meningkatkan kemampuan ketrampilan mahasiswa dan dosen dalam mengkaji, menganalisa, dan menyelesaikan kasus yang ada di lapangan. Modul ini dibuat dengan e-modul bertujuan untuk mudah diakses oleh mahasiswa dan dosen dalam proses PBM.
3. Pengembangan kualitas dosen untuk memperoleh kualifikasi hukum  
Pengembangan kualitas dosen yang dilakukan secara berkesinambungan sangat bermanfaat untuk pengembangan kualitas dosen dalam mengemban amanahnya untuk memberikan keterampilan dan pengetahuan kepada mahasiswa, sehingga mahasiswa benar-benar mendapatkan bimbingan dari dosen yang memiliki keahlian pada bidangnya. Program studi ilmu hukum fakultas hukum universitas warmadewa telah merencanakan pengembangan kualitas SDM Dosen

khususnya dosen untuk mengikuti pelatihan tertentu dalam kelompok kajian ilmu hukum, hukum lingkungan dan dalam hukum tata negara sehingga diharapkan nantinya dosen memiliki kemampuan dan kahliansesuai bidang yang di tekuni.

## **[2] Hambatan dan Upaya Penyelesaiannya**

Pelaksanaan PKKMM dalam tahun kedua ini dapat berjalan sebagaimana yang diharapkan. Program yang direncanakan dapat diselesaikan dengan baik dalam setiap programnya. Akan tetapi, ada hambatan terhadap satu program yaitu peningkatan keterampilan dosen di bidang hukum lingkungan, karena pelatihan dosen di bidang lingkungan khusus peningkatan keterampilan dalam menilai kualitas lingkungan dan upaya meningkatkan kualitas lingkungan belum tersedia dalam interval waktu yang dialokasikan dalam program PKKMM ini.

## **[3] *Good Practices***

Sisi kompetitif pada program PKKMM ini, memiliki keunggulan secara nyata yang dapat dimanfaatkan baik oleh dosen maupun mahasiswa dalam mengikuti program. Dosen dalam hal ini, dapat meningkatkan keterampilan

## **Bab 3. Capaian dan Pelaksanaan Kegiatan masing-masing Prodi/ISS-MBKM**

### **[1] Prodi Studi – Ilmu Hukum**

#### **A. Indikator Kinerja**

**Tabel 2. Indikator Kinerja Utama**

No	Indikator Kinerja	Baseline 2021		Target 2022		Capaian Per 15 Des 2022		Aktivitas Utama yang Terkait
		Jumlah	%	Jumlah	%			
2	Persentase mahasiswa program sarjana yang menghabiskan paling sedikit 20 sks di luar kampus atau meraih prestasi minimal tingkat nasional	40	9,4%	345	20,96%	385	23,39%	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan keterampilan beracara mahasiswa</li> <li>2. Pengembangan model peradilan semu dalam pembelajaran hukum acara Program</li> </ol>
3	Persentase dosen yang berkegiatan tridharma di kampus lain, di QS100 berdasarkan bidang ilmu (QS100 <i>by subject</i> ), bekerja sebagai praktisi di dunia industri, atau membina mahasiswa yg berhasil meraih prestasi minimal tingkat nasional dalam 5 tahun terakhir	28	46,67%	34	56,66%	31	51,66%	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan keterampilan beracara mahasiswa</li> <li>2. Pengembangan model peradilan semu dalam pembelajaran hukum acara</li> <li>3. Pengembangan kualitas dosen untuk memperoleh kualifikasi hukum</li> </ol>
4	Persentase dosen berkualifikasi doktor, memiliki sertifikasi kompetensi/profesi yg diakui industri dan dunia kerja, atau berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia industri, atau dunia kerja	0	0%	12	20%	36	60%	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan keterampilan beracara mahasiswa</li> <li>2. Pengembangan model peradilan semu dalam pembelajaran hukum acara</li> <li>3. Pengembangan kualitas dosen</li> </ol>



No	Indikator Kinerja	Baseline 2021		Target 2022		Capaian Per 15 Des 2022		Aktivitas Utama yang Terkait
		Jumlah	%	Jumlah	%			
								untuk memperoleh kualifikasi hukum
7	Persentase mata kuliah program sarjana yang menggunakan pendekatan pemecahan kasus ( <i>case method</i> ) atau <i>project-based learning</i> sebagai bobot evaluasi	22	32,35%	22	32,35%	22	32,35%	1. Peningkatan keterampilan beracara mahasiswa 2. Pengembangan model peradilan semu dalam pembelajaran hukum acara 3. Pengembangan kualitas dosen untuk memperoleh kualifikasi hukum

1) Indikator Kinerja Tambahan

**Tabel 3. Indikator Kinerja**

No	Indikator Kinerja	Baseline 2021		Target 2022		Capaian per 30 September 2022		Aktivitas Utama yang Terkait
		Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	
2	<b>IKT untuk IKU 2 (Mahasiswa berpengalaman 20 sks di luar kampus)</b> 1. Jumlah mahasiswa mengikuti pertukaran pelajar di kampus lain	0	0%	5	0,3%	7	0,42%	1 dan 2

	2. Jumlah mahasiswa dari luar kampus yang mengambil matakuliah MBKM 3. Jumlah mahasiswa magang	0 40	0% 2,43%	53 315	3,21% 19,14%	13 365	0,79% 22,17%	
3	<b>IKT untuk IKU 3 (Dosen berkegiatan di luar kampus) IKT untuk IKU 3 (Dosen berkegiatan di luar kampus)</b> Jumlah dosen yang memiliki sertifikasi kompetensi/profesi yang diakui industri dan dunia kerja	28	46,67%	34	56.66%	31	1,66%	1, 2, dan 3
4	<b>IKT untuk IKU 4 (Praktisi mengajar di kampus)</b> Jumlah dosen dari praktisi nasional yang mengajar	0	0 %	12	20 %	36	60%	1, 2, dan 3
7	<b>IKT untuk IKU 7 (Kelas kolaboratif &amp; partisipatif)</b> Jumlah sks pada kurikulum yang dapat ditempuh melalui MBKM	44	29.33 %	44	29.33%	44	29,33%	1, 2, dan 3

## **B. Analisis ketercapaian/ketidaktercapaian target IKU dan IKT**

### **1. Indikator Kinerja Utama**

Ketercapaian indikator kinerja utama dalam program ini dapat tercapai dan mengalami peningkatan dari tahun pertama pada tahun 2021 ke 2022, peningkatan tersebut dapat terlihat pada tabel 2 indikator utama. Hambatannya ada pada program pengembangan kualitas dosen untuk memperoleh kualifikasi hukum pada sub bidang hukum lingkungan. Hal ini terjadi karena terbatasnya waktu sehingga tempat pelatihan belum cukup pesertanya untuk membuka pelatihan untuk meningkatkan keterampilan dosen dengan interpal waktu yang tersedia dalam program PKKMM prodi ilmu hukum fakultas hukum universitas warmadewa tahun 2022.

### **2. Indikator Kinerja Tambahan**

Dalam penerapan indikator tambahan dapat berjalan dengan baik dan sekaligus program PKKMM prodi ilmu hukum ini mendukung indikator tambahan yang ada pada prodi ilmu hukum fakultas hukum universitas warmadewa.

## **C. Kinerja Pelaksanaan Masing-masing Kegiatan**

### **Kegiatan/Aktivitas 1**

#### **i. Judul Aktivitas**

Peningkatan Keterampilan Beracara Mahasiswa

#### **ii. Tujuan**

Adapun tujuan dari dilaksanakan keterampilan beracara mahasiswa yaitu agar mahasiswa dapat mengetahui praktek sidang beracara perdata maupun pidana secara langsung melalui magang di instansi posbakumadin bali, kejaksaan negeri klungkung, dan pengadilan negeri bangli.

#### **iii. Pelaksanaan Kegiatan**

1. Bulan Agustus – September 2022: Melakukan persiapan untuk pelaksanaan kuliah tamu dengan audensi ke Pengadilan Negeri, Kejaksaan Negeri dan Posbakumadin Bali. Setelah surat menyurat dan audensi, kuliah tamu dilaksanakan di kampus dengan mendatangkan narasumber dari Pengadilan Negeri, Kejaksaan Negeri dan Posbakumadin Bali. Sebagai

peserta kuliah tamu adalah 50 mahasiswa Prodi Hukum Fakultas Hukum semester V;

2. Bulan September 2022: Kuliah tamu dilaksanakan sebanyak 2 (dua) kali pertemuan dengan materi mata kuliah yang mendukung praktek hukum acara pidana dan praktek hukum acara perdata. Dari 50 orang mahasiswa yang mengikuti kuliah tamu tersebut, akan diseleksi 10 (sepuluh) orang mahasiswa yang memenuhi kriteria yang ditentukan oleh narasumber, akan dikirim sebagai peserta magang di institusi Pengadilan Negeri, Kejaksaan Negeri dan Posbakumadin Bali;
3. September – Desember 2022, 10 (sepuluh) orang mahasiswa yang sudah diseleksi, melaksanakan magang di 3 institusi hukum yaitu 4 (empat) orang mahasiswa ditempatkan di Pengadilan Negeri Bangli, 4 (empat) orang mahasiswa ditempatkan di Kejaksaan Negeri Klungkung dan 2 (dua) orang mahasiswa ditempatkan di Kantor Posbakumadin Bali di Denpasar.

#### **iv. Hasil Pelaksanaan kegiatan**

Pada kegiatan ini, mahasiswa memuat hasil pelaksanaan kegiatan dengan membuat laporan akhir di setiap bulannya dan diakhir masa magang memuat laporan studi kasus yang sesuai dengan tempat magang mahasiswa. Adapun dalam pelaksanaan layanan kepada program studi dan mitra terkait pelaksanaan program MBKM dengan hasil capaiannya dapat mengikuti beracara langsung melalui instan-instansi terkait.

#### **v. Hambatan Pelaksanaan dan Upaya Mengatasinya**

Adapun hambatan dalam pelaksanaan program keterampilan beracara mahasiswa yaitu adanya kondisi jarak rumah dengan tempat instansi yang mana walaupun mahasiswa magang namun pada adanya ujian atau penugasan untuk mata kuliah, mahasiswa juga wajib melaksanakan kewajibannya sebagai mahasiswa dengan mengikuti pembelajaran sesuai sks.

## **Aktivitas 2**

Berisi uraian secara rinci tentang pelaksanaan Aktifitas-2 dengan format sebagai berikut:

**i. Judul Aktivitas**

Pengembangan Model Peradilan Semu dalam Pembelajaran Hukum Acara

**ii. Tujuan**

Adapun tujuan dari dilaksanakan modul ini yaitu memberikan informasi terakati tata cara bersidang beracara pidana dan beracara perdata yang sesuai dengan tta cara bersidang langsung di instansi pengadilan.

**iii. Pelaksanaan Kegiatan**

- 1 Bulan Agustus 2022, pihak Akademisi dan Praktisi mengumpulkan data sebagai dasar dalam penyusunan e modul Pengembangan model Peradilan Semu dalam pembelajaran Hukum Acara Pidana dan Hukum Acara Perdata;
- 2 Bulan September 2022, penyusunan e modul Pengembangan model Peradilan Semu dalam pembelajaran Hukum Acara Pidana dan Hukum Acara Perdata dan simulasi Peradilan Semu Hukum Acara Pidana dan Hukum Acara Perdata;
- 3 Bulan November 2022 validasi vidio simulasi Hukum Acara Pidana dan Hukum Acara Perdata oleh praktisi;
- 4 Penyusunan Pelaporan.

**iv. Hasil Pelaksanaan kegiatan**

Pada kegiatan ini, mahasiswa, dosen, dan mitra PKKMM melaksanakan syuting proses peradilan semu tahapan sidang beracara hukum perdata dan beracara hukum pidana

**v. Hambatan Pelaksanaan dan Upaya Mengatasinya**

Adapun hambatan dalam pelaksanaan program keterampilan beracara mahasiswa yaitu kemampuan mahasiswa dalam pembuatan scenario yang akan didokumentasi kedalam video proses persidangan.

**Aktivitas 3**

Berisi uraian secara rinci tentang pelaksanaan Aktifitas-2 dengan format sebagai berikut:

**i. Judul Aktivitas**

Pengembangan Kualitas Dosen Untuk Memperoleh Kualifikasi Hukum

**ii. Tujuan**

Adapun tujuan dari dilaksanakan program ini yaitu untuk memperoleh peningkatan kualitas dosen untuk memperoleh kualifikasi hokum

### **iii. Pelaksanaan Kegiatan**

Bulan September – Desember 2022, Mengirim dosen untuk mengikuti pelatihan, untuk memperoleh peningkatan kualitas dosen untuk memperoleh kwalifikasi hukum.

#### **Peran dan Kontribusi Mitra :**

Posbakumadin Bali: Memberikan tenaga ahli sebagai narasumber

Kejaksaan : Memberikan tenaga ahli sebagai narasumber

Pengadilan : Memberikan tenaga ahli sebagai narasumber

### **iv. Hasil Pelaksanaan kegiatan**

Pada kegiatan ini dosen, dan mitra PKKMM melaksanakan pelatihan dengan tenaga ahli dan narasumber dari instansi

### **v. Hambatan Pelaksanaan dan Upaya Mengatasinya**

Adapun hambatan dalam pelaksanaan dikarenakan ada covid masih belum bisa dilaksanakan offline dan mitra LPS khusus untuk pengembangan materi hukum lingkungan belum ada.

## **D. Dampak**

Dampatnya pelaksanaan program menjadi tidak dapat terlaksana dengan efektif.

## **E. Good Practice**

Sisi kompetitif pada program PKKMM ini, memiliki keunggulan secara nyata yang dapat dimanfaatkan baik oleh dosen maupun mahasiswa dalam mengikuti program. Dosen dalam hal ini, dapat meningkatkan keterampilan

## **F. Serapan Keuangan dan Prestasi Fisik**

**Tabel 4. Rekapitulasi Realisasi Anggaran Per Program dan Aktivitas Tahun 2022 – Program Studi Ilmu Hukum**

No	Aktivitas/Sub Aktivitas	Komponen Biaya*)	Rencana Anggaran (Rp)		Serapan (Rp)		Sisa Anggaran (Rp)		Kemajuan Fisik (%)**)	Bobot	Prestasi Fisik	Data Pendukung (Tautan Goggle Drive)
			Dana PKKM	Dana Pendamping	Dana PKKM	Dana Pendamping	Dana PKKM	Dana Pendamping				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=(4+5)/(a+b)	12 = (10 x 11)	
1	Peningkatan Keterampilan Beracara Mahasiswa	Subsidi biaya hidup 10 orang mahasiswa selama 4 bulan @Rp.1.200.000,-	48.000.000	0	48.000.000		0		100%	1	1	<a href="https://drive.google.com/file/d/1HfDR4PJA-H50xNWQHoD71gRj3gpKo0j/view?usp=share_link">https://drive.google.com/file/d/1HfDR4PJA-H50xNWQHoD71gRj3gpKo0j/view?usp=share_link</a>  <a href="https://drive.google.com/file/d/1vEassCu3FuqfFvmdiigsUPdAakcivU/view?usp=share_link">https://drive.google.com/file/d/1vEassCu3FuqfFvmdiigsUPdAakcivU/view?usp=share_link</a>  <a href="https://drive.google.com/file/d/1Y">https://drive.google.com/file/d/1Y</a>

No	Aktivitas/Sub Aktivitas	Komponen Biaya*)	Rencana Anggaran (Rp)		Serapan (Rp)		Sisa Anggaran (Rp)		Kemajuan Fisik (%)**)	Bobot	Prestasi Fisik	Data Pendukung (Tautan Goggle Drive)
			Dana PKKM	Dana Pendamping	Dana PKKM	Dana Pendamping	Dana PKKM	Dana Pendamping				
												<a href="https://drive.google.com/file/d/1GQCfC4AO6T9fZyGCAvaHFhqiHzg3bh/view?usp=share_link">GQCfC4AO6T9fZyGCAvaHFhqiHzg3bh /view?usp=share link</a>



No	Aktivitas/Sub Aktivitas	Komponen Biaya*)	Rencana Anggaran (Rp)		Serapan (Rp)		Sisa Anggaran (Rp)		Kemajuan Fisik (%)**)	Bobot	Prestasi Fisik	Data Pendukung (Tautan Goggle Drive)
			Dana PKKM	Dana Pendamping	Dana PKKM	Dana Pendamping	Dana PKKM	Dana Pendamping				
2	Pengembangan Model Peradilan Semu Dalam Pembelajaran Hukum Acara	• Pembelian kamera canon EOS 77D DSLR camera with 18-55MM Lens	16.550.000	0	17.949.983,8		(1.399.983,8)		1,08%	1	0,0108	
		• Pembelian canon EOS 77D DSLR camera with 18-55MM Lens	16.550.000	0	17.949.983,8		(1.399.983,8)		1,08%	1	0,0108	
		• Pembelian Tripod LIBEX Type TH-X	4.678.650	0	6.240.168,85		(1.561.518,85)		1,33%	1	0,0133	
		• Pembelian trippod LIBEC Type TH-X	4.678.650	0	6.240.168,85		(1.561.518,85)		1,33%	1	0,0133	
		• Pembelian Lighting MAXTOR Softbox Studio Lighting Kit 5070B	950.000	0	2.410.438,85		(1.460.438,85)		2,53%	1	0,0253	
		• Pembelian lighting	950.000	0	2.410.438,85		(1.460.438,85)		2,53%	1	0,0253	

No	Aktivitas/Su b Aktivitas	Komponen Biaya*)	Rencana Anggaran (Rp)		Serapan (Rp)		Sisa Anggaran (Rp)		Kemajuan Fisik (%)**)	Bobot	Prestasi Fisik	Data Pendukung (Tautan Goggle Drive)
			Dana PKKM	Dana Pendamp ing	Dana PKKM	Dana Pendamp ing	Dana PKKM	Dana Pendamp ing				
		MAXTOR Softbox studio Lighting Kit 5070B	4.500.000	0	3.000.000		1.500.000		66,6%	1	0,666	
		• Pembelian 3 Toga Hakim,Jaksa, dan Pengacara	4.500.000	0	3.000.000		1.500.000		66,6%	1	0,666	
		• Pembelian 3 Toga hakim, jaksa, dan pengacara	34.300.000	0	27.671.700,8		6.628.299,2		0,80%	1	0,008	
		• Pembelian 1 komputer AXIOO MYOC PRO J5 (16S1H2-V4) (CORE 15- 10400F, 16GB,128GB SSD + 2TB HDD,VGA,WI N 10,24 INCH) DESKOP PC	34.300.000	0	27.671.700,8		6.628.299,2		0,80%	1	0,008	

No	Aktivitas/Sub Aktivitas	Komponen Biaya*)	Rencana Anggaran (Rp)		Serapan (Rp)		Sisa Anggaran (Rp)		Kemajuan Fisik (%)**)	Bobot	Prestasi Fisik	Data Pendukung (Tautan Goggle Drive)
			Dana PKKM	Dana Pendamping	Dana PKKM	Dana Pendamping	Dana PKKM	Dana Pendamping				
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembelian 1 komputer AXIOO MYOC PRO J5 (16S1H2-V4) (CORE 15-10400F, 16GB,128GB SSD + 2TB HDD,VGA,WI N 10,24 INCH) DESKOP PC</li> </ul>	0	5.000.000		5.000.000			100%	1	1	
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyusunan Pemodan e Modul Magang</li> </ul>	5.000.000	0	5.000.000				100%	1	1	
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyusunan e Modul Hukum Acara Pidana</li> </ul>	5.000.000	0	5.000.000				100%	1	1	
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyusunan e Modul Hukum Acara Perdata</li> </ul>	5.000.000	0			5.000.000		0%	0	0	
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyusunan e Modul Hukum Lingkungan</li> </ul>	13.200.000	0	13.200.000				100%	1	1	

No	Aktivitas/Sub Aktivitas	Komponen Biaya*)	Rencana Anggaran (Rp)		Serapan (Rp)		Sisa Anggaran (Rp)		Kemajuan Fisik (%)**)	Bobot	Prestasi Fisik	Data Pendukung (Tautan Goggle Drive)
			Dana PKKM	Dana Pendamping	Dana PKKM	Dana Pendamping	Dana PKKM	Dana Pendamping				
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Pembuatan Vidio Simulasi</li> </ul>										
3	Pengembangan Kualitas Dosen Untuk Memproleh Kwalifikasi Hukum	<ul style="list-style-type: none"> <li>Indah Permatasari,S.H.,M.H., Made Aditya Mantara Putra,S.H.,M.H</li> <li>Dr. I.G.A.Ayu Gita Pritayanti Dinar, S.H.,M.H.,, Kade Richa Mulyawati,S.H.,M.H.</li> </ul>	34.516.000	5.000.000	5.000.000		29.516.000	5.000.000	14,4%	1	0,144	
				5.000.000	15.108.296		19.407.704	5.000.000	43,7%	1	0,437	
			34.516.000									

No	Aktivitas/Su b Aktivitas	Komponen Biaya*)	Rencana Anggaran (Rp)		Serapan (Rp)		Sisa Anggaran (Rp)		Kemajuan Fisik (%)**)	Bobot	Prestasi Fisik	Data Pendukung (Tautan Goggle Drive)
			Dana PKKM	Dana Pendamp ing	Dana PKKM	Dana Pendamp ing	Dana PKKM	Dana Pendamp ing				
		• Pengembang an Staf Hukum Lingkungan Tidak Terlaksana	16.758.000	2.000.000			16.758.00 0	2.000.000	0%	0	0	
<b>Total</b>			<b>A</b>	<b>b</b>	<b>c</b>	<b>d</b>	<b>e</b>	<b>f</b>		<b>1</b>	<b>g</b>	

### LAMPIRAN 3

#### ACUAN PERHITUNGAN KEMAJUAN FISIK PELAKSANAAN KEGIATAN PER 15 DESEMBER 2022

- a. Pengadaan barang/peralatan TIK dengan Tender

No	Tahapan	Bobot	Capaian (%)	Kemajuan Fisik (%)
1	2	3	4	$5=(3 \times 4)/100$
1	Dokumen Tender	10	100	
2	Pengumuman Tender	2		
3	Pendaftaran Tender	2		
4	Aanweijzing	2		
5	Pemasukan Penawaran	2		
6	Evaluasi Penawaran	9		
7	Penetapan Pemenang	6		
8	Penerbitan SPK	2		
9	Kontrak Pekerjaan	5		
10	Pengiriman	15		
11	Barang tiba di tempat	30		
12	Instalasi dan Training	15		
<b>Total Capaian Fisik</b>		100		

Catatan: Kolom capaian diisi dengan angka 0 s.d. 100

- b. Pengadaan barang/peralatan TIK secara langsung

No	Tahapan	Bobot	Capaian (%)	Kemajuan Fisik (%)
1	2	3	4	$5=(3 \times 4)/100$
1	Dokumen Pengadaan	10	100	
2	Pengumuman	2		
3	Pemasukan Penawaran	6		
4	Evaluasi Penawaran	9		
5	Penetapan Pemenang	6		
6	Penerbitan SPK	2		
7	Kontrak Pekerjaan	5		
8	Pengiriman	20		
9	Barang tiba di tempat	30		
10	Instalasi dan Training	10		

<b>Total Capaian Fisik</b>	100		
----------------------------	-----	--	--

c. Lokakarya/FGD, Seminar, Pengembangan Kemitraaan

No.	Tahapan	Bobot	Capaian (%)	Kemajuan Fisik (%)
1	2	3	4	$5=(3 \times 4)/100$
1	TOR Kegiatan	10		
2	Kesediaan Nara sumber PT/DUDI	15		
3	Persiapan Pelaksanaan (tempat, peserta, kelengkapan)	10		
4	Pelaksanaan	50		
5	Laporan	15		
<b>Total Capaian Fisik</b>		100		

d. Dosen/Peneliti dari Perguruan Tinggi Lain/Praktisi dan Pengembangan Staf

No	Tahapan	Bobot	Capaian (%)	Kemajuan Fisik (%)
1	2	3	4	$5=(3 \times 4)/100$
1	TOR Kegiatan	10		
2	Dosen/Peneliti dari Perguruan Tinggi Lain/Praktisi	15		
3	Persiapan Pelaksanaan (tempat, peserta, kelengkapan)	10		
4	Pelaksanaan	50		
5	Laporan	15		
<b>Total Capaian Fisik</b>		100		

e. Inovasi Pembelajaran

No.	Tahapan	Bobot	Capaian (%)	Kemajuan Fisik (%)
1	2	3	4	$5=(3 \times 4)/100$
1	TOR Kegiatan	10		
2	Penyusunan Modul Pembelajaran	25		
3	Pelaksanaan	50		
4	Laporan	15		

No.	Tahapan	Bobot	Capaian (%)	Kemajuan Fisik (%)
<b>Total Capaian Fisik</b>		100		

f. Bantuan/Insentif Mahasiswa

No.	Tahapan	Bobot	Capaian (%)	Kemajuan Fisik (%)
1	2	3	4	$5=(3 \times 4)/100$
1	TOR Kegiatan	10		
2	Seleksi dan Penetapan Mahasiswa Penerima Bantuan	25		
3	Pelaksanaan	50		
4	Laporan	15		
<b>Total Capaian Fisik</b>		100		

g. Bantuan/Insentif MBKM Mandiri

No.	Tahapan	Bobot	Capaian (%)	Kemajuan Fisik (%)
1	2	3	4	$5=(3 \times 4)/100$
1	TOR Kegiatan	10		
2	Seleksi dan Penetapan Mahasiswa Penerima Bantuan	25		
3	Pelaksanaan	50		
4	Laporan	15		
<b>Total Capaian Fisik</b>		100		

h. Pengembangan Sistem Informasi

No.	Tahapan	Bobot (%)	Capaian (%)	Kemajuan Fisik (%)
1	2	3	4	$5=3 \times 4$
1	TOR Kegiatan	10		
2	Analisis Kebutuhan Sistem	10		
3	Desain/Perancangan Sistem	25		
4	Pengembangan Sistem	30		



No.	Tahapan	Bobot (%)	Capaian (%)	Kemajuan Fisik (%)
5	Uji Coba	15		
6	Sosialisasi dan Implementasi	10		
<b>Total Capaian Fisik</b>		100		



PERJANJIAN KERJA SAMA  
PELAKSANAAN  
PROGRAM KOMPETISI KAMPUS MERDEKA – TAHUN KEDUA  
TAHUN ANGGARAN 2022  
Nomor: 5716/E3.1/PKS.VIII/KL/2022  
Nomor: 2005/Unwar/PD-15/2022

ANTARA

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DIREKTORAT KELEMBAGAAN  
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI, RISET DAN TEKNOLOGI  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

DENGAN

REKTOR UNIVERSITAS WARMADewa

Pada hari Kamis tanggal empat bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh dua yang bertanda tangan di bawah ini:

I. Nama : Josephine Margareta  
NIP : 198706132010122009  
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen  
Instansi : Direktorat Kelembagaan  
Alamat : Gedung D Lantai 6  
Jalan Jend Sudirman Pintu Satu Senayan, Jakarta

Bertindak untuk dan atas nama Direktorat Kelembagaan berdasarkan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Direktorat Kelembagaan Nomor: 0058/E3.1/TI.00.01/2022 Tanggal 10 Januari 2022 tentang Pejabat Perbendaharaan/Pengelola Keuangan Pada Satuan Kerja Direktorat Kelembagaan Tahun Anggaran 2022, yang selanjutnya disebut “**PIHAK PERTAMA**”.

II. Nama : Dewa Putu Widjana  
NIDK : 8854870018  
Jabatan : Rektor  
Instansi : Universitas Warmadewa  
Alamat : Jl. Terompong No. 24, Tanjung Bungkak, Dps., Sumerta Kelod-Denpasar Timur, Denpasar, Bali

Bertindak untuk dan atas nama Universitas Warmadewa berdasarkan Surat Keputusan Pengangkatan Rektor Nomor: 131/Yas/KORPS/III/2019 tanggal 16 Maret 2019 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Warmadewa Periode 2015-2019 dan Pengangkatan Rektor Universitas Warmadewa Periode 2019-2023, yang selanjutnya disebut “**PIHAK KEDUA**”.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut sebagai “**PARA PIHAK**”,

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK PERTAMA memiliki Program Kompetisi Kampus Merdeka (PK-KM), dan bermaksud memberikan bantuan pemerintah yang bertujuan untuk pengembangan kemampuan dan kapasitas satuan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh pemerintah/masyarakat untuk pengembangan dan peningkatan 8 (delapan) Indikator Kinerja Utama sesuai Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 754/P/2020 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri Dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Di Lingkungan Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Tahun 2020 (untuk selanjutnya disebut “**BANTUAN**”) kepada perguruan tinggi yang memenuhi syarat sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2019 Tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Nomor 116/E/KPT/2022 tanggal 20 April 2022 tentang Petunjuk Teknis Program Kompetisi Kampus Merdeka;
- b. bahwa PIHAK KEDUA telah menerima BANTUAN pada tahun 2021 dan telah mengajukan rencana implementasi tahun kedua untuk tahun anggaran 2022 dengan melampirkan dokumen pendukung lainnya melalui laman <http://PK-KMdikti.kemdikbud.go.id>;
- c. bahwa Direktorat Kelembagaan telah melakukan pemeriksaan berupa seleksi administrasi dan verifikasi kelayakan rencana implementasi program tahun kedua terhadap usulan yang diajukan oleh PIHAK KEDUA, dan PIHAK KEDUA telah dinyatakan memenuhi persyaratan dan ditetapkan sebagai pemenang PK-KM berdasarkan Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Kelembagaan Nomor 4572/E3.1/SK.KL/VIII/2022 tanggal 2 Agustus 2022 tentang SK Penetapan Perguruan Tinggi Penerima Program Kompetisi Kampus Merdeka - Tahun Kedua Gelombang II dan telah disahkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Direktorat Kelembagaan;
- d. bahwa Perjanjian ini dirancang dan disusun sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2019 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, penyaluran BANTUAN dilaksanakan berdasarkan perjanjian kerja sama antara PPK (PIHAK PERTAMA) dan Penerima Bantuan (PIHAK KEDUA).

berdasarkan hal di atas, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk mengadakan Perjanjian Pelaksanaan Program Kompetisi Kampus Merdeka – Tahun Kedua (selanjutnya disebut “**PERJANJIAN**”) tentang dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

#### Pasal 1

#### **DASAR PELAKSANAAN PERJANJIAN**

Bahwa PARA PIHAK sepakat mengikatkan diri dalam Perjanjian ini berdasarkan Surat Keputusan PPK Direktorat Kelembagaan yang disahkan oleh KPA Direktorat Kelembagaan Nomor 4572/E3.1/SK.KL/VIII/2022 tanggal 2 Agustus 2022 tentang SK Penetapan Perguruan Tinggi Penerima Program Kompetisi Kampus Merdeka - Tahun Kedua Gelombang II.

PASAL 2  
**TUJUAN PERJANJIAN**

Perjanjian ini dibuat sebagai tindak lanjut Penetapan sebagaimana dimaksud pada Pasal 1, yang bertujuan untuk melaksanakan kegiatan dan penyelenggaraan PK-KM Tahun Kedua pada Tahun Anggaran 2022.

PASAL 3  
**RUANG LINGKUP PERJANJIAN**

Perjanjian ini dibuat untuk mendukung dan menjamin Pemberian BANTUAN terhadap rencana implementasi program dan anggaran yang dibuat oleh PIHAK KEDUA dan telah disetujui PIHAK PERTAMA berdasarkan Berita Acara Hasil Pembahasan Program dan Anggaran yang wajib dikerjakan oleh PIHAK KEDUA pada Program Kompetisi Kampus Merdeka.

PASAL 4  
**DOKUMEN PERJANJIAN**

Dokumen yang merupakan bagian dan tidak terpisahkan dari Perjanjian ini antara lain sebagai berikut:

1. SK PPK Tahun Kedua Gelombang II;
2. Pakta Integritas;
3. Kuitansi Pembayaran;
4. Berita Acara Pembayaran;
5. Surat Pertanggungjawaban Mutlak (SPTJM);
6. Surat pernyataan kesanggupan penerima Bantuan Pemerintah untuk menggunakan bantuan sesuai rencana program yang telah disepakati;
7. Surat pernyataan kesanggupan penerima Bantuan Pemerintah untuk menyetorkan sisa dana yang tidak digunakan ke Kas Negara; dan
8. Rencana Implementasi Program Tahun Kedua yang telah disetujui oleh PIHAK PERTAMA.

PASAL 5  
**DASAR PELAKSANAAN PEKERJAAN**

Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada pasal 3 harus dilaksanakan oleh PARA PIHAK atas dasar rujukan tugas yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan Perjanjian ini, yaitu antara lain:

1. Undang Undang Republik Indonesia:
  - a. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
  - b. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
  - c. Undang Undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi.
2. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Kelembagaan Tahun Anggaran 2022 Nomor SP DIPA- 023.17.1.690438/2022 tanggal 17 November 2021 berikut revisinya;
3. Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Direktorat Kelembagaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Nomor 1/E/KPA/2021 tanggal 4 Januari 2021 Tentang Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar, Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa, Bendahara Pengeluaran Pembantu, dan Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai di Direktorat Kelembagaan.
4. Semua aturan dan ketentuan administrasi, teknis, dan keuangan yang dimuat dalam:

- a. Keputusan Presiden Republik Indonesia (Kepres) Nomor 42 Tahun 2002 dan Perubahannya dengan Kepres Nomor 72 Tahun 2004 tentang Pedoman pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
  - b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 163/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga;
  - c. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 163/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga;
  - d. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.05/2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022;
  - e. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2019 Tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah Di Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan;
  - f. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 9/E/KPT/2021 tanggal 11 Januari 2021 tentang Petunjuk Teknis Program Bantuan Operasional Kompetisi Kampus Merdeka.
5. Dokumen Rencana Implementasi Program Tahun Kedua yang diusulkan oleh PIHAK KEDUA dan Berita Acara Hasil Pembahasan Program dan Anggaran Bantuan Pemerintah Program Kompetisi Kampus Merdeka yang telah disetujui PIHAK PERTAMA;
  6. SK PPK Tahun Kedua Gelombang II.

**PASAL 6**  
**TEKNIS PELAKSANAAN**

- (1) PIHAK KEDUA wajib untuk melaksanakan kegiatan PK-KM Tahun Kedua sesuai dengan rencana implementasi program dan anggaran yang telah dibuat oleh PIHAK KEDUA dan telah disetujui PIHAK PERTAMA berdasarkan Berita Acara Hasil Pembahasan Program dan Anggaran, meliputi:

Program Studi	Komponen Pembiayaan		Besaran Anggaran		
			PK-KM (Rp)	Perguruan Tinggi (Rp)	Mitra (Rp)
Ilmu Hukum	a	Peralatan	121.957.300	-	-
	b	Dosen/Peneliti dari PT lain/Praktisi dan Pengembangan Staf	85.790.000	12.000.000	-
	c	Lokakarya/FGD, Seminar, Pengembangan Kemitraan	-	-	14.400.000
	d	Inovasi pembelajaran	28.200.000	5.000.000	-

(2) Apabila penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diselesaikan, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

PASAL 20  
**PENUTUP**

- (1) Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana tercantum pada awal naskah Nota Kesepahaman, dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli bermeterai cukup, dibubuhi cap, dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Nota Kesepahaman ini mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA,  
Pejabat Pembuat Komitmen  
Direktorat Kelembagaan,



Josephine Margareta  
NIP 198706132010122009

PIHAK KEDUA,  
Rektor Universitas Warmadewa,



Dewa Putu Widjana  
NIDK. 8854870018